

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia sekarang ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah yang bukan bank salah satunya meliputi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang dasar hukum kelegalitasannya diatur dalam undang-undang koperasi yaitu undang-undang republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada umumnya yang dimaksud dengan BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah. Seperti yang tercantum dalam namanya, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) berorientasi pada dua sektor, yaitu sosial dan bisnis. Dalam segi sosial BMT sebagai lembaga amil zakat yang membantu masyarakat dalam menyalurkan zakat. Infaq, maupun shadaqahnya. Sedangkan dalam segi bisnis, BMT mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yaitu simpan pinjam syariah.

Secara nasional, perkembangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sangat signifikan. Pemerintah melalui kementerian koperasi dan UKM menyatakan bahwa perkembangan kinerja BMT telah mencapai asset sebesar Rp. 4,7 trilliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,6 trilliun pada tahun ini. Dengan perkembangan kinerja tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto meyakini, bahwa BMT akan sangat berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat. Bahkan keberadaan BMT juga menjadi *alternatif financial inclusion* ketika masyarakat tidak mampu mengakses keuangan karena keterbatasan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam sistem perbankan.¹ Selain itu, BMT lebih bebas menjalankan usahanya di bidang riil karena BMT tidak terikat dengan peraturan perbankan.


BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariah islam, yakni sistem bagi hasil/tanpa bunga. BMT Pahlawan berdiri pada 9 Juni 1996 dan beroperasi sejak tanggal 10 Nopember 1996. Diresmikan oleh bapak Bupati Tulungagung Drs. H. Jaipudin said dengan disaksikan oleh seluruh unsur Muspida dan para tokoh masyarakat Tulungagung. Tanggal 14 April 2010, BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor: 188.4/372/BH/XVI.291/115/2010 dengan menempati kantor pusat di Jl.R Abdul Fatah (Ruko ngemplak no.33) Tulungagung. sampai saat ini BMT Pahlawan telah membuka tiga kantor cabang serta 1 Pokusma. BMT Pahlawan cabang Bandung (komplek ruko stadion bandung No.14), cabang Gondang (komplek stadion gondang No.1), BMT Pahlawan cabang Ngunut (Jl. Raya Ngunut No.40), serta kantor Pokusma di Notorejo Gondang Tulungagung.

¹Anonim, "Aset BMT Indonesia capai Rp. 4,7 Triliun", [Http://www.republika.co.id/](http://www.republika.co.id/), diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

Berikut ini grafik perkembangan jumlah anggota pembiayaan pada BMT Pahlawan Tulungagung periode 2012-2015.

Grafik 1.1

Jumlah Anggota Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung Periode 2012-2015



Sumber: RAT BMT Pahlawan Tulungagung tahun 2015

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anggota BMT Pahlawan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 anggota pembiayaan BMT Pahlawan berjumlah 2.149, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 2.044, kemudian pada tahun 2014 jumlah anggota pembiayaan kembali mengalami penurunan menjadi 1.435 dan pada tahun 2015 jumlah anggota pembiayaan kembali mengalami penurunan dengan jumlah 1105 anggota.² Peneliti dalam menggunakan data untuk penelitian ini hanya sampai pada tahun 2015, hal ini disebabkan oleh ketentuan lembaga tempat penelitian bahwa untuk data 2016 masih belum dipublikasikan.

² Rapat Anggota Tahunan BMT Pahlawan Tulungagung Tahun Buku 2015

Tabel 1.1.

Perkembangan Anggota BMT Pahlawan

	Anggota	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pendiri / Anggota Tetap	61 orang	61 orang
2	Penanam Simpoksus	63 orang	63 orang
3	Penyimpanan / Penabung	10.337 orang	10.900 orang
4	Penerima pembiayaan	1.435 orang	1.105 orang
	Total	11.896 orang	12.129 orang

Sumber: RAT BMT Pahlawan 2015

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya perkembangan jumlah anggota mengalami peningkatan kecuali anggota pembiayaan. Dengan kata lain BMT belum bisa menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk BMT khususnya produk pembiayaan.

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi BMT ini, salah satunya dilihat dari segi lembaga mengenai penyesuaian terhadap prinsip syariah yang ada pada lembaga keuangan syariah, penetapan keuntungan margin yang masih belum dipahami secara penuh, oleh anggota. Masih terdapat anggapan dari anggota bahwa margin yang ditetapkan sama dengan bunga di koperasi konvensional. Sehingga mereka harus menyesuaikan dengan pendapatannya jika akan melakukan pembiayaan. Akan tetapi berdasarkan hitungannya margin berbeda dengan bunga konvensional, karena margin ditetapkan berdasarkan kemampuan anggota. Selain itu anggota juga tidak dikenakan denda ketika terlambat dalam membayar angsuran seperti di lembaga keuangan konvensional. Menurut hasil wawancara dengan salah satu karyawan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung, margin yang ditetapkan untuk pembiayaan *murabahah* sebesar 1,5% dan tetap setiap tahunnya.


Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa besarnya margin akan menentukan banyaknya pembiayaannya yang menjadi beban bagi masyarakat. Lembaga yang mengambil margin lebih kecil maka masyarakat akan lebih berminat menjalin kerja sama dalam pengajuan pembiayaan pada lembaga tersebut. Sebaliknya, bila lembaga menetapkan margin yang tinggi maka masyarakat akan berpikir dua kali untuk mengajukan pembiayaan pada lembaga tersebut. Sehingga besar-kecilnya margin yang ditetapkan oleh lembaga akan berpengaruh terhadap persepsi setiap individu di dalam masyarakat yang akan melakukan pengajuan pembiayaan.

Setiap anggota yang berminat akan melakukan pembiayaan biasanya selain melihat tingkat penetapan margin juga melihat kemudahan dari prosedur yang diajukan oleh lembaga keuangannya. Proses pembiayaan yang sehat merupakan salah satu aspek penting dalam penyaluran pembiayaan oleh lembaga keuangan lainnya, seperti contohnya adalah BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.

Berikut perbandingan tingkat margin dari beberapa lembaga keuangan syariah:

Grafik 1.2

Perbandingan Margin Antar Lembaga



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung bisa dipandang memiliki fungsi utama, yaitu sebagai media investasi bagi anggota untuk mendorong kegiatan yang dapat membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Tujuan setiap perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Tujuan tersebut dapat direalisasikan apabila promosi dan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan dan dalam produk pembiayaan maupun hal marginnya harus sesuai dengan kemampuan masyarakat dan tidak menyulitkan calon anggota. Untuk mencapai tujuan tersebut BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung harus melakukan usaha agar produk dan jasanya laku terjual. Oleh karena itu, salah satu cara agar menarik anggota pada produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT Pahlawan Ngemplak

Tulungagung adalah melihat prosedur yang mudah dan margin yang rendah, jadi banyaknya jumlah anggota pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung dapat tertarik dengan produk dan jasa yang terdapat di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung tersebut.

Jadi salah satu faktor yang membuat seseorang memilih produk yang ditawarkan oleh BMT, yang nantinya akan menjadi dasar keputusan pengambilan mengajukan pembiayaan adalah prosedur pembiayaan. Adanya sebuah prosedur dalam memberikan pembiayaan membuat masyarakat berfikir dua kali untuk melakukan permohonan pembiayaan. Setiap lembaga pasti mempunyai prosedur yang membantu sistem operasionalnya dan juga menjadi acuan agar terhindar dari risiko-risiko yang memberatkan lembaga tersebut.

Prosedur merupakan suatu hal yang begitu diperhatikan oleh anggota yang akan melakukan pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang tidaklah sama, terkadang anggota ketika mengajukan pembiayaan karena kebutuhan yang mendesak. Sehingga dalam pengajuan pembiayaan, mereka menginginkan suatu prosedur yang cepat dan tidak merepotkan anggota.

Proses pemberian pembiayaan tersebut meliputi, adanya prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, kebijakan persetujuan pembiayaan dimana di dalamnya terdapat proses persetujuan pembiayaan yang menyangkup tentang (permohonan pembiayaan secara tertulis dan lengkap, analisis pembiayaan yang lengkap dan objektif, rekomendasi persetujuan pembiayaan yang sesuai

dengan analisis), selain itu juga adanya perjanjian pembiayaan, keputusan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi.³

Bagi orang yang paham akan mengerti dan memahami, namun untuk orang yang belum paham akan beranggapan bahwa adanya prosedur tersebut akan mempersulit mereka untuk melakukan pinjaman. Misalnya masyarakat yang terdesak dengan kebutuhan dan hanya bermodalkan BPKB, ia ingin mengajukan pembiayaan ke BMT, ketika dia mengetahui adanya prosedur yang menurutnya membutuhkan waktu lama bisa jadi dia akan pergi ke lembaga keuangan lain yang lebih mudah dan cepat menurutnya, namun juga tidak dipungkiri dia akan tetap mengajukan pembiayaan di sana dan mematuhi prosedur yang ditetapkan lembaga tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya prosedur pembiayaan menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memutuskan menggunakan fasilitas pembiayaan di BMT.

Salah satu produk BMT yang paling diminati masyarakat adalah pembiayaan. Karena, produk pembiayaan ini sangat sering ditawarkan oleh BMT sehingga sangat dikenal di kalangan masyarakat luas. Pembiayaan menurut kamus pintar ekonomi syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT pada umumnya adalah pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah*, *Bai' Bisaman Ajil* (BBA) dan *Qardul Hasan*.

Produk unggulan BMT Pahlawan adalah BBA (*Pembiayaan Bai' Batsaman Ajil*) dan pembiayaan *Murabahah*, karena dengan akad tersebut

³Veithzal Rivai H, *Islamic Financial Management:Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta PT RajaGrafindo,2008), hal. 200 .

BMT lebih terjamin keuntungan yang diperoleh dari pada menggunakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad lainnya⁴, tetapi disini peneliti hanya berfokus pada pembiayaan *murabahah*.

Produk pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli yang ditawarkan BMT dalam memenuhi kebutuhan anggota baik dalam pembiayaan investasi, produktif maupun pembiayaan konsumtif. Pembiayaan *murabahah* menjadi produk pembiayaan unggulan BMT karena merupakan produk pembiayaan yang paling sering dipilih anggota BMT dan menjadi salah satu penyumbang besar terhadap pendapatan BMT.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk dijadikan bahan pembuatan skripsi dengan judul: **“Pengaruh Penentuan Margin dan Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Produk *Murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung”**.

⁴Ibu Lilis, *Wawancara Karyawan BMT Pahlawan Tulungagung*, (beralamatkan di kantor BMT Pahlawan Tulungagung), Tanggal tanggal 17 Mei 2017

⁵*Ibid*, tanggal 22 Mei 2017

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian, supaya pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang dicapai. penelitian penentuan margin dan prosedur pembiayaan terhadap keputusan menjadi anggota produk *murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung, penentuan tema dan lokasi didasarkan pada data yang diperoleh peneliti dari BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung terkait dengan anggota pembiayaan selama tahun 2012-2015.

Penentuan margin dan prosedur pembiayaan, dalam hal ini peneliti akan melihat apakah penentuan margin dan prosedur yang diterima sesuai dengan penentuan margin dan prosedur yang diharapkan oleh anggota. Keputusan anggota dalam hal ini peneliti akan melihat seberapa besar pengaruh penentuan margin dan prosedur pembiayaan terhadap keputusan menjadi anggota produk *murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.

1 Penentuan Margin

Penentuan margin akan selalu berubah-ubah sesuai dengan penentuan harga pada tiap produk yang berdampak pada keputusan pembelian.

2 Prosedur Pembiayaan

Setiap lembaga memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur pembiayaan masing-masing namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Kelonggaran dari setiap prosedur akan diperhitungkan oleh anggota yang akan menggunakan produk dalam suatu lembaga.

3 Keputusan Menjadi Anggota Produk *Murabahah*

Pengambilan keputusan pada diri anggota dipengaruhi oleh berbagai hal seperti halnya kebijakan yang diterapkan oleh BMT. Sehingga apapun yang terjadi didalam lembaga keuangan maka akan mempengaruhi keputusan dari anggota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penentuan Margin Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Produk *Murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung?
2. Apakah Prosedur Pembiayaan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Produk *Murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung?
3. Apakah Penentuan Margin dan Prosedur Pembiayaan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Produk *Murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menguji Pengaruh Penentuan Margin Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Produk *Murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.
2. Untuk Menguji Pengaruh Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Produk *Murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.

3. Untuk Menguji Pengaruh Penentuan Margin dan Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Produk *Murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis:

- a. Untuk Lembaga Keuangan

Dalam dunia praktik, diharapkan penelitian mengenai pengaruh penentuan margin dan prosedur pembiayaan terhadap keputusan menjadi anggota produk *murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung ini dapat berguna bagi BMT Pahlawan Tulungagung khususnya dan lembaga keuangan lainnya pada umumnya untuk menjadi pedoman atau acuan dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait dengan produk *murabahah*.

- b. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Teoretis:

Dalam dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber pengetahuan bagi para pelajar maupun mahasiswa dalam memahami pengaruh penentuan margin dan prosedur pembiayaan terhadap keputusan menjadi anggota produk *murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terbatas pada konsep *marketing mix* yang berfokus pada penentuan margin dan prosedur pembiayaan. Penelitian ini juga terbatas pada anggota produk *murabahah* di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian terfokus dan mendapatkan hasil yang tepat.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Penentuan Margin

Penentuan adalah penetapan. Margin adalah tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Menurut Kamus Ekonomi: Uang dan Bank, margin adalah sejumlah uang yang disetor (sebagai panjar) dari total harga sekuritas yang dipesan pembeli, kepada pialang uang tersebut sebagai penjamin pihak pialang dari kemungkinan rugi.⁶

b. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan atau pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk diberikan dengan tujuan untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan.⁷

⁶Sudarsono, *Kamus Ekonomi: Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.185.

⁷Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal 145.

c. Keputusan Anggota

Keputusan berarti pilihan (*choice*) yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinannya. Keputusan merupakan suatu proses penilaian dan memilih dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan.⁸

d. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁹ Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan bank syariah melalui system jual beli untuk barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁰ Karena dalam definisinya tersebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga barang dan menyatakan keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini memuat variabel X_1 yaitu penentuan margin dan variable X_2 yaitu prosedur pembiayaan terhadap variable Y yaitu keputusan menjadi anggota produk *murabahah*.

⁸Amirullah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), hal. 61.

⁹Binti Nur Asiyah, M.SI, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Teras, 2014), hal. 2.

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 113.

H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika pembahasan disajikan dalam 5 (lima) bab, dan disetiap babnya terdapat sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sehingga sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori Perilaku konsumen, penentuan margin, penjelasan tentang prosedur pembiayaan dan penjelasan tentang keputusan menjadi anggota produk *murabahah*. Serta kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, kerangka berfikir penelitian dan hipotesis penelitian

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis data, populasi, sampel dan sampling penelitian, sumber data, variable dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrument penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Hasil penelitian, dalam bab ini berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V : Pembahasan

Pembahasan berisikan tentang paparan penjelasan dari temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian dan menjawab semua permasalahan yang ada pada rumusa masalah.

BAB VI : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.